



PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

Lailatul Karomah

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: lailatulkaromah2004@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
15-01-2025	25-02-2025	29-05-2025

Abstract

Violence against women in Indonesia is still a complex and systematic problem, covering various aspects of life such as family, education, work, social, and politics. Gender inequality rooted in patriarchal culture causes women to be in a more vulnerable position to various forms of violence, whether physical, sexual, psychological, or economic. Gender stereotypes that place women in a subordinate position further exacerbate this condition. Therefore, this research aims to analyse the factors that cause violence against women, the forms of violence that occur, and the effectiveness of legal protection that has been implemented in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies to identify weaknesses in the legal protection system for victims. The results show that although there are various national and international legal instruments to protect women, policy implementation still faces various obstacles, including weak law enforcement and low public awareness. As a recommendation, it is necessary to strengthen legal policies that are more pro-victim, increase socialisation of women's rights, and public education to remove social norms that justify gender-based violence. With these steps, it is hoped that the protection of women can be optimised and justice can be realised.

Keywords: *protection of human rights; women as victims of violence; sexual harassment.*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan sistematis, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, sosial, hingga politik. Ketimpangan gender yang berakar dalam budaya patriarki menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi. Stereotip gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat semakin memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus guna mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional untuk melindungi perempuan, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban, peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan, serta edukasi publik untuk menghapus norma sosial yang membenarkan kekerasan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dapat lebih optimal dan keadilan dapat diwujudkan.

Kata Kunci: perlindungan hak asasi manusia; perempuan sebagai korban kekerasan; pelecehan seksual.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di lingkungan domestik, tempat kerja, maupun di ruang publik (Annisya Zahra Lindra & Irhamni Rahman, 2024). Meskipun secara global perhatian terhadap masalah ini semakin meningkat, kasus pelecehan seksual masih sering terjadi dan seringkali tidak mendapatkan penanganan yang layak. Pelecehan seksual tidak hanya merugikan korban dalam aspek fisik, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional mereka. Dalam banyak kasus, korban merasa terisolasi dan takut untuk melapor karena adanya stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai (Azhar dkk., 2023).

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, implementasi dan penegakannya masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya, prosedur pelaporan yang rumit, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta ketidaksiapan sistem peradilan dalam menangani kasus pelecehan seksual dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban (Aditya dkk., 2024). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi korban pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (Asy'ari, 2021). Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi (Aryana, 2022).

Penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih efisien

bagi korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia dan mengevaluasi peran penegakan HAM dalam memastikan keadilan bagi korban. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem hukum, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki perlindungan dan penegakan hak-hak korban dalam konteks pelecehan seksual.

Berbagai faktor sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Norma patriarki yang masih kuat dalam masyarakat sering kali menempatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya pada posisi yang lebih rendah, sehingga kasus pelecehan seksual kerap dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan perilaku yang termasuk dalam pelecehan seksual menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual, termasuk melalui pendidikan, kampanye kesadaran, serta perbaikan sistem hukum yang lebih berpihak kepada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam kasus pelecehan seksual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis konten atau isi dan bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebab Sebab Anak dan Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual

The Universal Declaration of Human Rights (1948) menetapkan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya (Assembly, 1948). Dalam praktik, kesetaraan sosial, antara laki-laki dan perempuan masih belum tercapai dan terutama belum berlaku untuk perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Di berbagai negara termasuk Indonesia diskriminasi gender masih berlangsung terutama terhadap perempuan dan anak yang sering

menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan dari orang-orang yang berkuasa seperti pejabat pemerintah dan anggota keluarga.

Menurut Artikel 2 DUHAM setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender. Meskipun struktur peraturan terkait hak asasi manusia telah diatur dan diakui oleh masyarakat internasional, kekerasan terhadap wanita dan anak tetap menjadi masalah global yang belum bisa ditembus akar-akarnya (Rahayu, 2017). Sistem hukum gagal memberikan perlindungan yang memadai seperti yang terlihat dari kerusuhan Mei 1998 dan kekerasan terhadap perempuan di Aceh serta Timor Timur.

Kondisi sosial dan budaya patriarkal adalah penyebab utama di mana perempuan serta anak menjadi korban kekerasan seksual (Sakina & A., 2017). Sistem patriarki di Indonesia memberikan laki-laki posisi dominan dalam semua bidang kehidupan termasuk kebijakan pemerintah dan norma sosial. Ketimpangan upah antara jenis kelamin dan peran perempuan dalam pernikahan menunjukkan struktur patriarkal ini. Patriarki menghasilkan situasi dimana wanita diperlakukan sebagai subordinat, yang meningkatkan risiko mereka untuk mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem nilai yang menempatkan mereka sebagai kelompok lemah yang dapat didominasi (Mayasari & Rinaldi, 2017). Praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan, serta hilangnya empati pelaku menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering kali menghadapi ancaman kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Mereka tidak hanya dipandang sebagai objek seksual, tetapi juga sebagai kelompok yang harus tunduk dan dieksploitasi oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan mengalami ketakutan yang lebih tinggi terhadap kejahatan dibandingkan laki-laki, yang diperburuk oleh trauma mendalam akibat pengalaman kekerasan.

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal (Anggoman, 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta pengingkaran hak-hak dasar perempuan dan anak.

Secara umum, terdapat tiga perspektif utama yang menjelaskan penyebab kekerasan seksual:

1. Faktor Internal Pelaku: Kekerasan seksual dapat dipicu oleh kondisi psikologis pelaku, seperti gangguan emosional, tekanan hidup, serta konflik internal yang tidak terselesaikan (Simanungkalit dkk., 2024). Dalam beberapa kasus, pelaku mengalami pengalaman traumatis sebelumnya yang kemudian mendorong perilaku kekerasan terhadap orang lain.
2. Faktor Korban: Beberapa teori menyebutkan bahwa perilaku korban dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan seksual (Wulandari & Krisnani, 2021). Hal ini mencakup sikap atau penampilan yang dianggap menarik perhatian pelaku. Namun, perspektif ini sering kali digunakan untuk menyalahkan korban tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang lebih luas.
3. Pendekatan Feministik: Kekerasan seksual dipandang sebagai akibat dari struktur sosial yang mendukung dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Hisyam dkk., 2025). Masyarakat yang berorientasi patriarki cenderung membiarkan ketimpangan ini terjadi dan bahkan menormalkan perilaku kekerasan terhadap perempuan.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, baik melalui perubahan kebijakan, edukasi masyarakat, maupun penegakan hukum yang lebih tegas.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan (Wadjo & Saimima, 2020). Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia" (Handayani, 2016). Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus. Hal ini terlihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut (SYAFIQ, 2024):

- a. *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*;

- b. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*;
- c. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women (1993)*;
- d. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*.

Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mencukupi untuk mengeliminir bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang masuk kategori “kekerasan/pelecehan seksual” yaitu:

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- b. Perzinaan (Pasal 284);
- c. Pemerkosaan (Pasal 285);
- d. Pembunuhan (Pasal 338);
- e. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: restitusi, bantuan medis dan bantuan psiko sosial. Sosialisasi hak-hak korban kepada korban kekerasan seksual harus ditingkatkan. Keadilan restoratif merupakan bentuk alternatif baru yang cocok diterapkan saat ini.

Penerapan berbagai regulasi perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan hak korban. Banyak korban enggan melapor karena takut akan stigma sosial, reviktimisasi dalam proses hukum, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang dianggap kurang berpihak pada korban. Selain itu, prosedur hukum yang berbelit dan minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum sering kali membuat korban merasa tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperbaiki

mekanisme perlindungan korban, serta memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Selain aspek hukum, perlindungan bagi korban pelecehan seksual juga harus mencakup dimensi sosial dan psikologis. Pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban sangat diperlukan untuk mengatasi dampak trauma yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, peran lembaga perlindungan perempuan, psikolog, dan pekerja sosial menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan mental dan sosial yang menyeluruh. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pelaporan pelecehan seksual harus terus digalakkan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender

Definisi gender dapat diartikan sebagai pemisahan beban dan peran antara dua jenis kelamin yang telah dikonstruksi oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Artinya, gender ada karena suatu adat, tradisi, kebiasaan, pendidikan, pola asuh yang kemudian secara tidak langsung telah membedakan tugas laki-laki dan perempuan dalam peran sosialnya (Anggraeni, 2023).

Perempuan Indonesia telah mengalami berbagai bentuk kekerasan yang mencakup lingkungan keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, kehidupan sosial, hingga ranah politik dan bernegara (Pebriaisyah dkk., 2022). Fenomena ini berakar pada ketimpangan gender yang telah mengakar dalam budaya patriarki, di mana peran dan tanggung jawab dibedakan secara tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Stereotip gender yang melekat dalam masyarakat sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga membuat mereka lebih rentan mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi, yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, maupun negara melalui kebijakan yang diskriminatif.

Ciri utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi tindakan yang bersifat aktif maupun pasif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan unsur niat dari pelaku serta dampak yang merugikan korban secara fisik maupun mental. Bentuk kekerasan ini mencakup pelecehan seksual, pemukulan, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sistematis, hingga pengabaian hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Rusman dkk., 2022). Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma

psikologis yang berkepanjangan, bahkan mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk melalui edukasi masyarakat dan kebijakan yang lebih berpihak pada korban.

Ketidakadilan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang terus menerus terjadi mulai dari keluarga sampai pada internasional. Hal tersebut dapat terjadi dalam siklus kehidupan perempuan dan tidak menutup kemungkinan pula dialami oleh perempuan siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kekerasan yang dikategorikan berdasarkan siklus kehidupan antara lain (Anggraeni, 2023):

- a. Sebelum kelahiran yang dapat berupa perkosaan maupun penganiayaan.
- b. Saat bayi berupa pembunuhan dan perbedaan pola asuh.
- c. Usia anak-anak bisa dalam bentuk perkawinan anak, perdagangan, pelacuran maupun tindakan seksual lainnya.
- d. Usia remaja sebagian perempuan mengalami kekerasan saat menjalin hubungan sebelum pernikahan, pelecehan seksual, dan perkosaan.
- e. Memasuki usia reproduksi berupa KDRT, pelecehan, perkosaan, dan perlakuan diskriminatif lainnya.
- f. Saat usia tua kemungkinan.

Kekerasan dapat terjadi seperti kekerasan terhadap janda atau orang tua dan lansia. Ironisnya kebanyakan dari kasus kekerasan terhadap perempuan tidak begitu mendapat respon yang baik untuk segera ditangani atau ditindak secara hukum. Hal tersebut terjadi karena suatu kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat dan bahkan cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban karena tindakannya, pakaiannya, dan lainnya yang justru tidak menyelesaikan akar permasalahan. Alasan-alasan tersebut dapat berupa tidak adanya bukti yang mendukung, adanya anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah internal (keluarga) yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum maupun alasan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat.

Oleh karena konsep mengenai gender ini telah lama dikonstruksikan, dibentuk dalam lingkungan sosial dan budaya serta disosialisasikan dan diperkuat secara agama, maka kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan gender terkadang menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk segera ditindaklanjuti (Amalia, 2011).

KESIMPULAN

Penerapan hak asasi manusia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak belum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban-kewajiban positif melindungi hak-hak tertentu). Kebebasan terkait penyiksaan yang merendahkan derajat martabat Manusia telah dijamin dengan tegas dalam konstitusi, yaitu terdapat dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945. Minimnya pencegahan dan penegakan hukum membuat jumlah kasus-kasus kekerasan seksual meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian atas rasa trauma dan frustrasi korban dalam menuntut haknya atas rasa kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan atas deritanya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk penodaan terhadap HAM. Bentuk kekerasan apapun harus dikecam dan ditindaklanjuti mengingat perempuan adalah bagian dari manusia yang sama-sama memiliki hak yang wajib dihormati, diakui, dimuliakan, dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 22–31.
- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399–411.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *WICARANA*, 2(1), 27–38.
- Annisya Zahra Lindra & Irhamni Rahman. (2024). Upaya Preventif Kekerasan Seksual pada Generasi Z melalui Kampanye Kesadaran oleh Komunitas Socialyouth. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 133–145. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.895>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>

- Assembly, U. G. (1948). Universal declaration of human rights. *UN General Assembly*, 302(2), 14–25.
- Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembina Hukum Nasional*, 9(7), 1–7.
- Hisyam, C. J., Raditya, B., Solari, H., Prasetyo, I. D., Adhim, M. F., Waruwu, N. N., & Dowansiba, R. (2025). The Faktor Determinan Terjadinya Pencabulan dan Pelecehan terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 263–276.
- Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 76–89.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1–14.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Rusman, A. D. P., Maallah, M. N., & Hengky, H. K. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Simanungkalit, D. A. L., Amaliah, S. N., Andriyani, A. Z., Akbar, M. A. T., Viano, N., & Permana, F. R. (2024). Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(2).
- SYAFIQ, M. (2024). *Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)*.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48–59.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>